



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DENGAN



BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN KALIMANTAN I
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN DALAM MAL PELAYANAN PUBLIK

NOMOR : 09 /PKS/SETDA.K-TANAH/2024

NOMOR : 21/SPK/KRS/Rb10/2024

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Lima bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (25 - 03 - 2024), bertempat di Sungai Raya yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **SYARIF KAMARUZAMAN** : Pj. Bupati Kubu Raya, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 100.2.1.3-575 Tahun 2024 tanggal 16 Pebruari 2024, berkedudukan dan beralamat di Jalan Supadio Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya di sebut **PIHAK KESATU**.

II. **HUJURAT** : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 02/KPTS/M/2024 Tanggal 3 Januari 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, berkedudukan di Jalan Jl. Imam Bonjol No. 116 Pontianak, dalam

PIHAK I			PIHAK II
<i>m</i>	<i>✓</i>	<i>A</i>	<i>77</i>

hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut dengan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama – sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu mempertimbangkan hal berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Daerah yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan, termasuk urusan di bidang pelayanan publik;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan unit pelaksana berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Direktorat Jenderal Perumahan yang melaksanakan tugas fungsi urusan penyediaan perumahan di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah; dan
3. Bahwa dalam rangka optimalisasi layanan publik yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** diperlukan Kerja Sama untuk mempermudah layanan kepada masyarakat pada satu lokasi layanan yang sama melalui pembentukan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Kubu Raya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Kubu Raya (Selanjutnya disebut dengan “Perjanjian Kerja Sama”), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

PIHAK I			PIHAK II	
<i>h</i>	<i>h</i>	<i>a</i>	<i>h</i>	<i>h</i>

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN tahun 2020-2024; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

PIHAK I		PIHAK II	
			

16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403);
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554);
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 37);
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573);
23. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Mal Pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 11).

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan:

- a. perjanjian adalah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Pelayanan Publik dalam Mal Pelayanan Publik;
- b. mal Pelayanan Publik Kubu Raya yang selanjutnya disingkat MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta dalam rangka menyediakan

PIHAK I		PIHAK II	
			

pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman yang berlokasi di Kabupaten Kubu Raya;

- c. pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik;
 - d. penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik;
 - e. perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya;
 - f. dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah unsur pelaksana yang menjadi kewenangan daerah otonom untuk melaksanakan tugas di bidang perizinan dan non perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
 - h. kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - i. perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat;
 - j. perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni;
 - k. rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya;
 - l. rumah swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat;
 - m. masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah;
 - n. standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal;
- dan

PIHAK I			PIHAK II
			

- o. pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan maksud untuk mewujudkan sinergisitas pelaksanaan program pemerintah di sektor pelayanan publik Kabupaten Kubu Raya.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk menyatukan pelayanan publik di MPP yang terpadu dan terintegrasi dalam rangka menyediakan layanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman.

PASAL 3

SUBJEK DAN OBJEK KERJA SAMA

- (1) Subjek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagai **PIHAK KESATU** dan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia sebagai **PIHAK KEDUA**.
- (2) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah berupa pengelolaan dan penyelenggaraan pelayanan publik penyediaan Layanan Klinik Rumah Swadaya di Mal Pelayanan Publik.

PASAL 4

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. layanan publik yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**, yang diselenggarakan secara mandiri ataupun saling terkait;
- b. penyediaan dan pengelolaan lokasi secara bertanggung jawab dan berwawasan layanan bersih dan berintegritas;
- c. peningkatan kualitas layanan secara berkesinambungan dan sesuai standar Pelayanan yang berlaku;
- d. pengintegrasian persyaratan, prosedur pelayanan, pemanfaatan data dan informasi tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. penyediaan, pengelolaan, pemanfaatan, fasilitasi dan pengembangan manajemen pelayanan publik berbasis teknologi informasi; dan
- f. penyediaan dan pengelolaan fungsi sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.

PIHAK I		PIHAK II	
			

PASAL 5
SARANA

- (1) **PIHAK KESATU** memfasilitasi **PIHAK KEDUA** berupa sarana ruang untuk menyelenggarakan pelayanan yang akan dilaksanakan **PIHAK KEDUA** di lokasi Mal Pelayanan Publik.
- (2) Sarana ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik **PIHAK KESATU**.
- (3) Penggunaan ruang oleh **PIHAK KEDUA** menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU**, dan **PIHAK KEDUA** tidak mengganggu/membayarkan biaya penggunaan ruang Pelayanan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 6
PRASARANA

- (1) **PIHAK KESATU** menyiapkan prasarana untuk pelayanan sebagai berikut:
 - a. koneksi Internet;
 - b. instalasi Listrik;
 - c. air PDAM;
 - d. air Conditioner (AC) penggunaan secara bersama-sama dalam ruangan; dan
 - e. meubelair
- (2) **PIHAK KEDUA** menyiapkan prasarana penunjang untuk pelayanan sebagai berikut:
 - a. sistem atau perangkat untuk mendukung sarana dan prasarana pelayanan; dan
 - b. prasarana penunjang pelayanan lainnya.

PASAL 7
PENUGASAN DAN PEMBINAAN PEGAWAI

- (1) **PIHAK KESATU** menyediakan dan menempatkan petugas yang akan memfasilitasi dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Mal Pelayanan Publik.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Koordinator dan *Manager On Duty* (MOD) pada Mal Pelayanan Publik yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Penugasan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya.
- (3) **PIHAK KEDUA** menyediakan dan menempatkan petugas yang berkompeten dalam melakukan pelayanan publik sesuai dengan jenis layanan.
- (4) **PARA PIHAK** berkewajiban melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas petugas pelayanan.

PIHAK I		PIHAK II	
			

PASAL 8
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama menunjuk dan/atau menugaskan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya sebagai Penanggung Jawab dan Pengelola Mal Pelayanan Publik.
- (2) **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama menunjuk dan/atau menugaskan petugas sesuai dengan kewenangannya.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk pelaksanaan kerja sama yang bersifat teknis operasional dilaksanakan sebagaimana termuat dalam Rencana Kerja berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini dengan memanfaatkan sumber daya, sarana prasarana/fasilitas, data dan informasi sesuai tugas dan wewenang **PARA PIHAK** sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 9
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak:
 - a. ketersediaan layanan **PIHAK KEDUA** di Mal Pelayanan Publik;
 - b. menetapkan ketentuan dan tata tertib penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
 - c. memperoleh rekapitulasi data pelayanan publik yang telah dilakukan **PIHAK KEDUA**;
 - d. meminta dan menerima penjelasan atas pengaduan yang ditujukan kepada **PIHAK KEDUA** melalui pengaduan MPP; dan
 - e. memperoleh informasi/sosialisasi jenis layanan sesuai kewenangan dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
 - a. mengkoordinir penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik agar dapat digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan publik oleh **PIHAK KEDUA** sesuai peraturan perundang-undangan untuk keamanan dan kenyamanan para pengguna layanan;
 - b. bersama dengan **PIHAK KEDUA** menyusun jadwal dan jenis pelayanan, Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan (SOP) serta tata tertib pelayanan yang berlaku;
 - c. menyelenggarakan sosialisasi dan publikasi penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik kepada masyarakat dan juga instansi pemerintah melalui brosur, leaflet, pamflet, media sosial, platform digital dan lain-lain;

PIHAK I			PIHAK II	
m	✓	g	g	

- d. menjaga kerahasiaan semua informasi/dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan pelayanan prima kepada masyarakat;
- f. memfasilitasi dan mengkoordinasikan rapat-rapat instansi yang bergabung dalam Mal Pelayanan Publik; dan
- g. memelihara dan merawat Gedung sarana prasarana/fasilitas pada Mal Pelayanan Publik;

(3) **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. mendapatkan sarana dan prasarana sebagaimana tersebut pada Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) untuk penyelenggaraan pelayanan publik di MPP; dan
- b. memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada **PIHAK KESATU**;

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. melaksanakan pelayanan sesuai yang tertuang dalam Rencana Kerja yang telah disusun bersama **PIHAK KESATU**;
- b. memberikan informasi Peraturan Perundangan-undangan kepada **PIHAK KESATU** berupa, buku, brosur, formulir, foto, video dan lain-lain terkait jenis layanan dan tugas pokok fungsi **PIHAK KEDUA** di MPP;
- c. menyediakan sumber daya manusia yang berkompeten dalam memberikan pelayanan publik di MPP sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan;
- d. menyediakan peralatan kerja untuk pelayanan sesuai kewenangan;
- e. menyediakan layanan publik Klinik Rumah Swadaya dan informasi teknis lain yang dibutuhkan terkait Tupoksi **PIHAK KEDUA** di MPP;
- f. melakukan pelayanan prima kepada masyarakat;
- g. memberikan informasi rekapitulasi layanan sesuai kewenangan kepada **PIHAK KESATU**;
- h. memberikan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan pelayanan sesuai kewenangan;
- i. mengikuti rapat-rapat koordinasi yang difasilitasi **PIHAK KESATU**; dan
- j. mematuhi ketentuan dan tata tertib yang telah ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.

PASAL 11 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.

PIHAK I			PIHAK II
			

PASAL 11
JANGKA WAKTU DAN BERKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu.
- (3) **PARA PIHAK** dapat melakukan evaluasi atas Perjanjian ini 1 (satu) tahun sekali atau sesuai kebutuhan dan atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini tanpa terikat jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

PASAL 12
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan perjanjian Kerja Sama ini setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilaporkan kepada **PARA PIHAK**.

PASAL 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan berkenaan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan itikad baik dan tidak merugikan salah satu pihak atau melalui fasilitasi Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 14
PERUBAHAN (ADDENDUM)

- (1) **PARA PIHAK** dapat bersepakat untuk merubah beberapa ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan hasil kesepakatannya dituangkan dalam Perubahan Perjanjian Kerja Sama (*Addendum*).
- (2) Perubahan Perjanjian Kerja Sama (*Addendum*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dibuat berdasarkan persetujuan bersama **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK I		PIHAK II	
			

PASAL 15

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan memaksa dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjadinya suatu peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian Kerja Sama ini, seperti terjadinya bencana alam, bencana non alam, huru hara, sabotase, pemogokan besar-besaran, perang, dan/atau akibat adanya kebijakan pemerintah di bidang moneter, perubahan peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan yang diterbitkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan, sehingga tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori memaksa maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampirkan surat keterangan tertulis dari pihak/instansi yang berwenang, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 16

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau faksimili atau *e-mail* ke alamat sebagai berikut :

a. **PIHAK KESATU**

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya

Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya.

Alamat : Jalan Adi Sucipto Nomor 50 Pontianak

Telpon : (0561) 724456-724457

Faksimili : (0561) 724457

Website : <https://www.dpmptsp.kuburayakab.go.id>

Email : dpmptsp@kuburaya.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.

PIHAK I		PIHAK II	
			

Up. Penanggung Jawab Klinik Rumah Swadaya.

Alamat : Jalan Imam Bonjol No.116, Benua Melayu Darat, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78122

Website : <https://perumahan.pu.go.id>

Email : bp2pkalimantan1@gmail.com

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat surat-menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif dan tidak perlu dilakukan perubahan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal perubahan data surat-menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

PASAL 17 LAIN-LAIN

Apabila setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini, terdapat suatu ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tidak berlaku, maka ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku serta mengikat **PARA PIHAK**.

PASAL 18 PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat) asli, bermaterai cukup untuk PARA PIHAK serta masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK I			PIHAK II		
					